

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan.

Di tunjang dengan masa reformasi yang mendorong diadakannya perubahan disegala bidang pemerintahan daerah yang awalnya Sentralisasi (Pemerintah Pusat berpusat di Ibu Kota Jakarta) ke Pemerintah Daerah (Desentralisasi). Menurut Surianingrat (1981:46) menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Pada masa Orde Baru banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Undang – Undang yang terbaru yaitu Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi kunci utama dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan

dengan komposisi penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 pada Kewenangan Desa Pasal 19, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (3) terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - 1) hasil usaha desa;
 - 2) hasil kekayaan desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong;
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 pada Keuangan Desa dan Aset Desa pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Khusus untuk bantuan dari Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah, dari, oleh dan untuk rakyat. Apabila bantuan

tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa dalam pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat.

Otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme pertanggungjawaban merujuk pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan.

Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dalam melaksanakan otonomi desa yang mempunyai tujuan mengoptimalkan potensi

pembangunan desa khususnya bidang fisik yang menjembatani usulan program pembangunan masyarakat melalui musembrangdes. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Pasal 78 yaitu Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber daya lokal yang bisa dikelola dengan baik. Dalam mengatur keuangan desa tersebut Bupati Jombang mengeluarkan Peraturan Bupati Jombang No 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari pengelolaan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur seberapa besar pengeluaran dana tersebut. Pembagian rasio keuangan dari pemerintah pusat ke daerah salah satunya untuk pembangunan infrastruktur.

Pembagian dana yang dikucurkan untuk infrastruktur tersebut perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Target dan realisasi dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kabupaten Jombang Tahun 2010 - 2012 tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

**Target dan Realisasi Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2010 – 2012**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase %
1	2010	Rp. 162.287.260	Rp. 171.287.260	105,54
2	2011	Rp. 164.787.258	Rp. 204.051.758	123,82
3	2012	Rp. 231.751.756	Rp. 248.999.624	107,44

Sumber : Buku APBDes Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2010 – 2012

Melihat tabel 1 diatas, dapat kita lihat adanya peningkatan dana pembangunan fisik setiap tahunnya. Pada tahun 2012 dana meningkat secara signifikan. Pengucuran dana yang meningkat tentu saja pembangunan fisik desa semakin luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perbandingan pembagian dana dari tabel tersebut tentunya terdapat kendala – kendala yang dirasakan. Salah satunya terdapat pada aspek efektifitas, sudah efektif atau belum melihat realisasi di lapangan dari efektifitas kesesuaian dana yang diterima dengan yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan fisik desa. Apabila dikasih dana banyak dan kebutuhan banyak pasti ada efektifitas tetapi apabila kebutuhan sedikit dan diberi dana banyak timbul catatan tidak efektif.

Peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang karena peneliti tertarik dengan dana pembangunan fisik yang terealisasi beberapa tahun terakhir pada tahun 2012 dan perkembangan pembangunan fisik dari tahun 2010, 2011, dan 2012. Hal tersebut dikarenakan

lingkup masalah pembangunan yang dirasakan secara transparan, kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunjang sarana dan prasarana. Dilihat dari pembangunan yang kurang memenuhi kualitas, karena adanya korupsi bahan bangunan.

Efektif dana tersebut dilihat ada atau tidaknya tingkat kepentingan misalnya dalam pembangunan DAS, irigrasi yang terlebih dahulu dipenuhi dari pada sekedar untuk pembangunan taman atau tidak mempunyai skala prioritas pembangunan yang didahulukan. Masalah efektifitas dana yang menonjol pada tahun 2012 adalah pembangunan jalan rabat beton dusun Sidomulyo sumber dana dari APBD Kabupaten (ADD) karena pembangunan yang saya liat hingga tahun ini 2014, terkait dengan realisasi dilapangan dengan bentuk nyata sarana fisik semakin rusak dan bisa dibilang tidak layak digunakan sehingga perlu diperbaiki. Namun, sejalan dengan hal tersebut sarana fisik tersebut berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah di rencanakan misalnya saja bisa bertahan selama bertahun – tahun tetapi pada realitanya hanya berjalan beberapa tahun saja.

Pembangunan fisik jalan rabat beton yang dilakukan secara berkala dari tahun 2010 itu terutama di Dusun Sidomulyo masih banyak ditemukan jalan yang tidak merata dan cepat rusak. Sampai pada saat ini kedaan masih tetap rusak dan belum ada yang diperbaiki, berbeda dengan Dusun Cangkring Malang pembangunan jalan rabat beton masih dikatakan cukup baik dibandingkan Dusun Sidomulyo. Alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten untuk kegiatan pembangunan fisik desa pada tahun 2010 sebesar 43,83%, tahun 2011 sebesar 50,67%, tahun 2012 sebesar 42,73%.

Alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah yang sesuai kebutuhan seperti terlihat pada tabel di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan kendala dari keefektifitas dana tersebut untuk pembangunan fisik dilihat dari bertahannya usia pembangunan fisik sesuai dengan yang tertera pada RPJMDes serta kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jombang berusaha mencapai peningkatan pembangunan fisik dengan memprioritaskan dana yang diberikan. Hal ini yang melatarbelakangi penulis, untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai efektifitas kesesuaian dana yang diterima dengan yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan fisik desa, sehingga penulis mengambil judul **“Efektifitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana efektifitas dana pembangunan fisik desa di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat efektifitas dana pembangunan fisik desa di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas dana pembangunan fisik desa di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat efektifitas dana pembangunan fisik desa di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini nanti diharapkan mempunyai kegunaan, antara lain:

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain mengenai ilmu pengetahuan dan wawasan tentang tingkat kemandirian fiskal, serta diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya kantor Dinas Kepala Desa Pucangro Gudo Jombang dalam pembangunan fisik.
- c. Bagi peneliti sendiri, yaitu penelitian ini sebagai wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan, mengenai pembangunan fisik desa.

- d. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan – bahan perbandingan bagi peneliti – peneliti terdahulu dan menjadi referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah didalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Pembangunan beserta Alokasi Dana Desa.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, tehnik pengumpulan data yaitu cara – cara yang akan digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan, instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data –data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentang gambaran umum Kabupaten Jombang Dan Kantor Kepala Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Dalam bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil teori – teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta memberi saran yang dianggap perlu untuk menuju keadaan yang lebih baik dari obyek atau instansi yang diteliti.